



Sekretariat Jl. Kyai Usduhyang No. 23 Kendal
Telp. (0294) 381481
Website <http://www.kendal.bawaslu.go.id>
Email sek.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 145/PM.01.02/K.JT-13/02/2023

Kendal, 03 Februari 2023

Sifat : **Segera**

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Kendal

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih: Pemilihan;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Badan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlilh) dan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kendal, sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kendal melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan pada hari ini, terkait:
 - a. Prosedur persyaratan calon anggota Pantarlih;
 - b. Pelantikan Pantarlih;
 - c. Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih.
2. Hasil dari koordinasi tersebut mohon untuk di tuangkan dalam bentuk formulir pencegahan (Form F).

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Odilla Amy Wardayani, S.Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.